

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
2026

Kpt 36 Tahun 2026, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan PKPU No. 2 Tahun 2025 yang menyatakan setiap satuan kerja wajib menerapkan manajemen risiko untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 35 Tahun 2026 yang menyatakan pelaksanaan manajemen risiko diatur dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 50/PK.01-BA/3202/2/2025 tanggal 11 Maret 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 35 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan manajemen risiko. Setiap unit kerja wajib: melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko; menyusun dokumen manajemen risiko; serta melaksanakan pemantauan dan pelaporan risiko secara berkala. Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan penerapan manajemen risiko.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2026.
 - Lamp.: 24 hlm.